



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 76/Pdt.P/2017/PA Blk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara penetapan ahli waris pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

Aisyah binti Ismail, Umur 65 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Dusun Mattirowalie, Desa Seppang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut Pemohon I;

Niar binti Ambo Rappe, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Dusun Latamba, Desa Padang Loang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya di sebut Pemohon II;

Asrina binti Ambo Rappe, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Dusun Mattirowalie, Desa Seppang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya, di sebut Pemohon III;

Anto bin Ambo Rappe, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Petani, tempat Kediaman di Dusun Mattirowalie, Desa. Seppang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukuma, selanjutnya di sebut Pemohon IV;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Register

Hal. 1 dari 9 hal. Pen. No. 76/Pdt. P/2017/PA Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor 76/Pdt.P/2017/PA Blk. tanggal Maret 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Aisyah binti Ismail adalah istri dari Ambo Rappe bin Kaddase (almarhum);
2. Bahwa Ambo Rappe bin telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2016 di Kelurahan Danuang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba berdasarkan Surat Akta Kematian Nomor: 7302KM24D22d17DDD5, yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
3. Bahwa Aisyah binti Ismail semasa hidupnya telah menikah dengan lelaki yang bernama Ambo Rappe bin Kaddase (Almarhum) sesuai foto kopi Kutipan Akta Nikah yang menikah pada tahun 1973 namun Akta nikah baru keluar pada tahun 2003;
4. Bahwa, orang tua Ambo Rappe keduanya telah meninggal Dunia;
5. Bahwa dari pernikahan Aisyah binti Ismail dengan Ambo Rappe bin Kaddase, (Almarhum) telah dikaruniai Tiga orang anak, dan meninggalkan 4 orang ahli Waris masing-masing bernama :
 - a. Aisyah binti Ismail, umur 49 tahun, (istri almarhum);
 - b. Niar binti Ambo Rappe, umur 41 tahun (Anak Kandung Almarhum);
 - c. Anto bin Ambo rappe, umur 33. (Anak Kandung Almarhum);
 - d. Asrina binti Ambo Rappe, umur 31 tahun, (Anak Kandung Almarhum);
6. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari pewaris Ambo Rappe bin Kaddase (Almarhum) adalah untuk pencairan dana Tabungan Haji, di Bank Mandiri Syariah Cabang Bulukumba atas nama Ambo Rappe bin Kaddase;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 9 hal. Pen. No. 76/Pdt. P/2017/PA Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Ambo Rappe bin Kaddase telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 04 Oktober tahun 2016 di Kelurahan Dannuang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;

3. Menetapkan ahli waris Ambo Rappe bin Kaddase adalah:

- Aisyah binti Ismail, umur 49 tahun, (istri almarhum)
- Niar binti Ambo Rappe, umur 41 tahun (Anak Kandung Almarhum)
- Anto bin Ambo rappe, umur 33 (Anak Kandung Almarhum)
- Asrina binti Ambo Rappe, umur 31 tahun, (Anak Kandung Almarhum)

4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam hubungannya dengan perkara ini, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan mengenai dalil-dalil permohonannya;

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Silsilah Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Seppang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba pada tanggal 21 Februari 2017, bermeterai cukup, dinazegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 7302-KM-24022017-0005 atas nama Ambo Rappe yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba pada tanggal 24 Februari 2017, bermeterai cukup, dinazegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.2);

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :

Hal. 3 dari 9 hal. Pen. No. 76/Pdt. P/2017/PA BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Akbar bin Sahiruddin**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Mattirowalie, Desa Seppang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah kemandakan Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan Ambo Rappe bin Kaddase yaitu suami Pemohon I;
- Bahwa Ambo Rappe bin Kaddase telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 04 Oktober 2016 karena sakit asma;
- Bahwa semasa hidupnya, almarhum Ambo Rappe bin Kaddase hanya satu kali menikah yaitu dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah bercerai dengan almarhum Ambo Rappe bin Kaddase dan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu Niar, Anto dan Asrina;
- Bahwa ahli waris dari Ambo Rappe hanya empat orang yaitu Aisyah binti Ismail (istri), Niar binti Ambo Rappe (anak kandung), Asrina binti Ambo Rappe (anak kandung) dan Anto bin Ambo Rappe (anak kandung) dan semuanya beragama Islam;
- Bahwa kedua orang tua almarhum Ambo Rappe telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk kepentingan pencairan dana tabungan haji almarhum pada Bank Mandiri Syari'ah Cabang Bulukumba;

2. **Fikran bin Nawir**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Mattirowalie, Desa Seppang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah kemandakan Pemohon I;

Hal. 4 dari 9 hal. Pen. No. 76/Pdt. P/2017/PA BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Ambo Rappe bin Kaddase yaitu suami Pemohon I;
- Bahwa Ambo Rappe bin Kaddase telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 04 Oktober 2016 karena sakit asma;
- Bahwa semasa hidupnya, almarhum Ambo Rappe bin Kaddase hanya satu kali menikah yaitu dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah bercerai dengan almarhum Ambo Rappe bin Kaddase dan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu Niar, Anto dan Asrina;
- Bahwa ahli waris dari Ambo Rappe hanya empat orang yaitu Aisyah binti Ismail (istri), Niar binti Ambo Rappe (anak kandung), Asrina binti Ambo Rappe (anak kandung) dan Anto bin Ambo Rappe (anak kandung) dan semuanya beragama Islam;
- Bahwa kedua orang tua almarhum Ambo Rappe telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk kepentingan pencairan dana tabungan haji almarhum pada Bank Mandiri Syari'ah Cabang Bulukumba;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, para Pemohon mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan mengenai permohonannya;

Hal. 5 dari 9 hal. Pen. No. 76/Pdt. P/2017/PA BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, para Pemohon pada pokoknya meminta agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Ambo Rappe bin Kaddase yang telah meninggal dunia pada tanggal 04 Oktober 2016 untuk kepentingan pencairan dana Tabungan Haji di Bank Mandiri Syariah Cabang Bulukumba atas nama Ambo Rappe bin Kaddase;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.1 dan P.2) dimana bukti-bukti surat tersebut berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dinazegelend dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta isi dan maksudnya sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formal dan materil, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan masing-masing bernama **Akbar bin Sahrudin** dan **Fikran bin Nawir** dimana kedua saksi tersebut sudah dewasa dan di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dan pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Pemohon I dan Ambo Rappe bin Kaddase adalah suami istri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 (empat) orang anak masing-masing bernama Niar, Anto dan Asrina, namun Ambo Rappe bin Kaddase telah meninggal dunia karena sakit. Bahwa almarhum Ambo Rappe bin Kaddase hanya satu kali menikah, dan kedua orang tuanya telah lebih dahulu meninggal dunia sehingga ahli waris almarhum Ambo Rappe hanya 4 (empat) orang yaitu seorang istri dan tiga orang anak kandung;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan keterangan keduanya

Hal. 6 dari 9 hal. Pen. No. 76/Pdt. P/2017/PA BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 309 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dali-dalil permohonan para Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon I dan Ambo Rappe bin Kaddase adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Niar (Pemohon II), Asrina (Pemohon III) dan Anto (Pemohon IV);
2. Bahwa Ambo Rappe bin Kaddase telah meninggal dunia pada tanggal 04 Oktober 2016 karena sakit, dan pada saat menikah, ayah dan ibu kandung almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
3. Bahwa almarhum Ambo Rappe bin Kaddase hanya menikah dengan Pemohon I dan keduanya tidak pernah bercerai;
4. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan Ahli Waris untuk dijadikan sebagai kelengkapan administrasi pencairan dana tabungan haji almarhum Ambo Rappe bin Kaddase pada Bank Mandiri Syariah Cabang Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon telah terbukti bahwa Pemohon I adalah istri dari almarhum Ambo Rappe bin Kaddase dimana Ambo Rappe bin Kaddase telah meninggal dunia pada tanggal 04 Oktober 2016 karena sakit dengan meninggalkan seorang istri (Pemohon I) dan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Niar binti Ambo Rappe (Pemohon II), Asrina binti Ambo Rappe (Pemohon III) dan Anto bin Ambo Rappe (Pemohon IV) serta semuanya tetap dalam keadaan Islam sampai sekarang, dan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan Ahli Waris untuk dijadikan sebagai kelengkapan administrasi pencairan dana tabungan haji almarhum Ambo Rappe pada Bank Mandiri Syariah Cabang Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa almarhum Ambo Rappe bin Kaddase telah

Hal. 7 dari 9 hal. Pen. No. 76/Pdt. P/2017/PA BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri dan 3 (tiga) orang anak sehingga berdasarkan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon I (Aisyah binti Ismail), Pemohon II (Niar binti Ambo Rappe), Pemohon III (Asrina binti Ambo Rappe) dan Pemohon IV (Anto bin Ambo Rappe) adalah ahli waris dari almarhum Ambo Rappe bin Kaddase;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah terbukti serta beralasan hukum dan tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Bulukumba adalah untuk dijadikan sebagai kelengkapan administrasi pencairan dana tabungan haji almarhum Ambo Rappe pada Bank Mandiri Syariah Cabang Bulukumba, maka permohonan para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Ambo Rappe bin Kaddase dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Ambo Rappe bin Kaddase telah meninggal dunia pada tanggal 04 Oktober 2016 di Kelurahan Dannuang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
3. Menetapkan ahli waris Ambo Rappe bin Kaddase adalah Pemohon I (Aisyah binti Ismail), Pemohon II (Niar binti Ambo Rappe), Pemohon III (Asrina binti Ambo Rappe) dan Pemohon IV (Anto bin Ambo Rappe);
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp 851.000,00 (delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Hal. 8 dari 9 hal. Pen. No. 76/Pdt. P/2017/PA BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1438 Hijriah oleh kami, Mustamin, Lc. sebagai Ketua Majelis, Muh. Amin T, S.Ag., S.H. dan Wildana Arsyad, S.HI., M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Haris, S.HI., M.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muh. Amin T, S.Ag., S.H.

Mustamin, Lc.

Wildana Arsyad, S.HI., M.HI.

Panitera Pengganti,

Haris, S.HI., M.Sy.

Rincian biaya perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan:	Rp 760.000,00
4. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00

Jumlah Rp. 851.000,00

(Delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 hal. Pen. No. 76/Pdt. P/2017/PA BIK